BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa". Oleh karena itu perkawinan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak supaya tercapainya tujuan tersebut.

Tidak terlepas dari semuanya, untuk menjalani kehidupan berumah tangga tidak kalah pentingnya dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam suatu masyarakat yang akan ditempatinya, yang tentunya akan terikat dengan ketentuan atau tatanan sosial budaya yang berlaku. Pada setiap daerah mempunyai pelaksanaan dan sistem sosial budaya yang berbeda-beda, realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, antara beragama Islam satu dengan yang lain, begitu juga perbedaan antara perkawinan adat perkotaan dengan pedesaan. Adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat, karena bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi adat yang berlaku ditempat tersebut.

Sebagaimana adat masyarakat di Jorong Langgam Saiyo, terdapat pelaksanaan masyarakat yang sudah menjadi adat, bahwa perempuan yang menikah, segala urusan adat dalam perkawinan tersebut harus dilaksanakan masyarakat Jorong Langgam Saiyo, seperti halnya melakukan acara pertunangan, akad nikah, *walimah* maupun hal yang berkaitan dengan acara perkawinan. Jika tidak dilaksanakan di Jorong

UIN IMAM BONJOL PADANG

Langgam Saiyo, maka kedua pihak laki-laki dan perempuan yang telah menikah dikenai sanksi berat dari adat setempat.

Di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, jika akad nikah dilakukan di luar jorong tersebut akan mendapatkan sanksi di daerah itu. Adapun adat pelaksanaan perkawinan tersebut mempunyai sanksi bagi orang yang telah melanggarnya. Sanksi adat tersebut adalah denda bagi orang yang melanggar adat berupa satu (1) ekor kambing, selain itu denda berupa uang sebanyak biaya perkawinan perempuan yang menikah di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.

Selain itu jika denda sanksi adat tersebut tidak diberikan kepada tokoh adat, maka perempuan yang menikah di luar jorong akan dikucilkan di kalangan masyarakat. Seperti tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat dan kegiatan sosial lainnya. Sebagaimana perempuan yang sudah kawin di luar daerah Jorong Langgam Saiyo tidak mengikuti acara pesta perkawinan, peringatan hari besar yang diadakan kalangan masyarakat maupun kegiatan-kagiatan lain yang diadakan oleh masyarakat.

Adapun kasus orang yang telah dikenai sanksi akibat dari melaksanakan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo, hasil wawancaranya berikut;

Sanksi adaik nan ado di masyarakaik, panyababnyo malakukan menikah dilua daerah Jorong Langgam Saiyo, dimano acaro dalam perkawinan tersebut, bakcando baralek jo tunangan ataupun nan berkaitan jo adaik perkawinan. Sakironyo hal tersebut, mangko para tokoh adaik akan mambarikan sanksi adaik, bakcando mambarikan saikua kambiang samo pitiah sabanyak biayo perkawinan (Syafutra 2019).
(Sanksi adat yang ada di masyarakat, penyebabnya melakukan menikah di luar Jorong Langgam Saiyo, dimana acara dalam perkawinan tersebut, seperti pesta perkawinan dengan tunangan ataupun yang berkaitan dengan adat perkawinan. Sekiranya hal itu, maka para tokoh adat akan memberikan sanksi adat, seperti memberikan satu (1) ekor kambing sama uang sebanyak biaya perkawinan).

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika perempuan berkeinginan untuk menikah, tetapi tidak melaksanakan adat perkawinan di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, maka perempuan tersebut mendapatkan berupa sanksi dari para tokoh adat. Sanksi adat terhadap larangan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.

Selain itu salah satu suami dan isteri juga menjelaskan terhadap sanksi atas perkawinannya, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakaik Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali batua dilarang kareh malakuan pelaksanaan perkawinan di lua Jorong Langgam Saiyo, untuak masyarakaik nan malakuan pelaksanaan perkawinan, mangko dikanaikan sanksi barupo saikua kambiang samo diminto barupo pitiah sabanyak biaya perkawinan lah sudah dilakuan dilua Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali (Helfina 2019).
(Masyarakat Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali bahwa benar dilarang keras melakukan pelaksanaan perkawinan di luar Jorong Langgam Saiyo, untuk masyarakat yang melakukan pelaksanaan perkawinan, maka akan mendapatkan sanksi berupa 1 ekor kambing sama diminta berupa uang sebanyak biaya perkawinan yang sudah dilakukan di luar Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali).

Data di atas menjelaskan bahwa jika perempuan melakukan pelaksanaan perkawinan, seperti *walimah,* maka kedua mempelai tersebut akan mendapatkan sanksi adat di kalangan masyarakat berupa seekor kambing dan uang sebanyak biaya pesta perkawinannya, yang akan diberikan kepada tokoh-tokoh adat setempat. Permasalahan tersebut dikuatkan juga oleh penjelasan salah seorang tokoh adat, yang menjelaskan sebagai berikut:

Nan dilarang taradok mambuek pelaksanaan perkawinan di lua Jorong Langgam Saiyo, akan dikanaikan sanksi ka urang nan akan manikah di lua daerah, cando mambuek alek di lua Jorong Langgam Saiyo, mangko orang tu dikani sanksi dando barupo saikua kambiang jo pitiah sabanyak biayo pesta aleknyo. Jiko urang nan indak mambayia dando nan diberikan, mangko keluarga di kucilkan dari masyarakaik atau indak buliah sato taradok adaik nan ado di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali (Musthafa 2019).
(Akan dilarang terhadap membuat pelaksanaan perkawinan di luar Jorong Langgam Saiyo, akan mendapatkan sanksi pada orang yang akan menikah di luar daerah, seperti mengadakan pesta perkawinan di luar Jorong

Langgam Saiyo, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi denda berupa 1 ekor kambing sama uang sebanyak biaya pesta perkawinannya. Jika orang tersebut tidak membayar denda yang diberikan, maka keluarga dikucilkan dari masyarakat atau tidak boleh ikut terhadap adat yang ada di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali).

Data di atas menjelaskan bahwa setiap yang ingin melaksanakan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo, maka pasangan suami isteri tersebut dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor kambing dan biaya pesta sebanyak yang dilakukan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo. Adapun penulis temukan dari penjelasan tokoh adat di atas, orang-orang yang telah mendapatkan sanksi adat karena melakukan perkawinan di luar daerah, yaitu:

Tabel I
Suami Isteri yang Mendapatkan Sanksi Adat

No	Nama suami	Nama Isteri	Waktu Menikah	Jumlah Denda
01	Eko Syafutra	Aisyah Putri	21 Mar 2008	1 kambing + Rp. 18.000.000
02	M. Qhori	Helfina	17 Okto 2010	1 kambing + Rp. 20.000.000
03	Ahmad Latif	Sartika Yanti	02 Jan 2014	1 kambing + Rp. 18.000.000
04	Afrizaldi	Yani Cantika	23 Okto 2015	1 kambing + Rp. 17.000.000
05	Andriansyah	Kayla Fitri	12 Feb2018	1 kambing + Rp. 24.000.000

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara lapangan pada tanggal 23 Maret 2019

Adapun keterangan dari salah satu tokoh adat dan tabel di atas, dapat dipahami bahwa jika perempuan melakukan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, maka suami isteri yang menikah tersebut harus membayar berupa sanksi adat 1 (satu) ekor kambing dan berupa uang sebanyak biaya pesta perkawinannya. Seperti halnya denda data yang di atas mulai dari Rp. 17.000.000 sampai dengan Rp. 24.000.000. Ditambah denngan 1 ekor kambing kepada perempuan yang kawin di luar Jorong Langgam Saiyo.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun secara teori perkawinan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Perkawinan juga dapat membentuk rumah tangga, dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, yang sebelumnya merupakan orang lain kemudian menjadi satu keutuhan yang disebut dengan sepasang suami isteri. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentunya saling menyayangi, sehingga dapat terwujud keluarga yang bahagia (*sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Ruum : 21).

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan. Hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektifitas. Artinya bahwa, ketika seseorang hendak melakukan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. (Nuruddin 2004, 144) Islam mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (*mahram*), agar

dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. (Dahlan 2003, 1330) Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Adapun Rukun nikah adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, Dua orang saksi, *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami (Syarifuddin, 2000, 59).

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Hal ini hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Namun semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan, yaitu: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin (Syarifuddin 2000, 59).

Bertitik tolak dari teori dengan relitas yang terjadi di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, penulis ingin meneliti lebih lanjut serta akan penulis tuangkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul ***"Larangan dan Sanksi Adat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Luar Daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat"***

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan dan sanksi adat pelaksanaan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis dapat mengemukakan pertanyaan penelitian dalam masalah ini adalah:

1. Bagaimana alasan adanya larangan dan sanksi adat terhadap pelaksanaan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali?.
2. Bagaimana pandangan masyarakat terkait larangan dan sanksi adat terhadap pelaksanaan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terjadi larangan dan sanksi adat terhadap pelaksanaan perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan adanya larangan dan sanksi adat terhadap perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait larangan dan sanksi adat terhadap perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terjadi larangan dan sanksi adat terhadap perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.

1.5. Signifikasi Penelitian

1. Dengan adanya tulisan ini, kiranya dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6. LANDASAN TEORI

1.6.1. Larangan Perkawinan

Perkawinan baru bisa dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan (Syarifuddin 2009, 109). Para Ulama sepakat bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakupi *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad (Mughniyah 2008, 309).

Menurut hukum Islam perkawinan yang dilarang dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Dan juga ditinjau dari segi wujud sesuatu yang menjadi sebab keharaman menikah, maka larangan perkawinan di bagi menjadi dua macam, yaitu:

1). Penghalang /larangan perkawinan yang berwujud pertalian antara

calon suami dan calon isteri.

2). Penghalang / larangan perkawinan yang berwujud keadaan pada diri seseorang yang akan melakukan perkawinan (Hadikusuma. 2007, 22).

1.6.2. Sanksi Adat

Sanksi terhadap aturan adat disebut dengan delik adat (*adat rechtie*) atau pidana adat yang subtansinya tidak seragam pada tiap-tiap jorong/ nagari. Delik adat ini muncul sebab akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan sifat hubungan sosial. Di Minangkabau sanksi tersebut beraneka ragam tergantung kepada musyawah dari pemuka adat disuatu wilayah.

Adapun jenis sanksi adat Minangkabau bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam pernikahan ialah sebagai berikut:

1) Pembatalan pernikahan,
2) Pengasingan dari masyarakat,
3) Mengusir mereka dari kampung,
4) Mengucilkan mereka dari pergaulan dan adat,
5) Sanksi yang tersirat seperti sumpah yang selalu melekat dan berdampak buruk pada diri pelaku (Hasan, 1988: 62).

1.7. STUDI LITERATUR

Adapun tinjauan kepustakaan ini sengaja penulis lampirkan beberapa permasalahan yang telah membahas larangan perkawinan, supaya tidak tedapat kesamaan judul dan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun yang telah membahas tentang larangan perkawinan ini adalah :

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Masril Bp. 394 025 dengan judul skripsi *"Larangan Kawin dan Sanksi Adat Yang Menikah Sepersukuan di Desa Gunuang Medan Ditinjau dari Hukum Islam"* dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan kawin dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

sanksi adat sepersukuan menurut hukum adat di Kenagarian Gunuang Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damasraya, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut dan apa hikmahnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Masril menyatakan dalam Bab V skripsinya bahwa larangan kawin tersebut adalah sepersukuan, apabila suku orang yang hendak dikawini tersebut sama dengan suku isteri, larangan tersebut hanya dalam pandangan hukum adat saja sedangkan dalam hukum Islam tidak ada dilarang dengan tujuan memelihara kekerabatan.

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Khairul Bp. 307.047 dengan judul skripsi *"Larangan Perkawinan Antara Laki-Laki dari Nagari Batu Palano dengan Nagari Koto Baru Ditinjau dari Hukum Islam"* dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antara Nagari Batu Palano dengan Nagari Koto Baru ditinjau dari hukum Islam. Khairul berkesimpulan pada Bab V skripsinya bahwa larangan perkawinan tersebut hanya antara Kenagari Batu Palano dengan Kenagari Koto Baru, apabila ada keinginan laki-laki dari Nagari Batu Palano dengan perempuan dari Kengarian Koto Baru untuk membangun rumah tangga dengan sebuah ikatan perkawinan. Namun keinginan mereka tidak disetujui oleh pemuka adat dan agama di kedua Nagari tersebut.
3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Zulkifli Bp:307.033 dengan judul skripsi *"Larangan Adat Melakukan Perkawinan Masyarakat Nagari Salo dengan Masyarakat Nagari Koto Baru di Tinjau dari Hukum Islam"* dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aturan adat yang berlaku di Nagari Salo dan Koto Baru tentang larangan perkawinan antara kedua anak Nagari tersebut. Muhammad Zulkifli berkesimpulan pada bab V skripsinya bahwa larangan adat melakukan perkawinan masyarakat Nagari Salo dengan masyarakat Nagari Koto Baru. Pertama, ketentuan adat dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

perkawinan Nagari Salo dan Nagari Koto Baru bahwa terdapat al-urf al-fasid. Kedua, larangan perkawinan menurut adat antara adat Nagari Salo dan Nagari Koto Baru bertentangan dengan hukum Islam justru larangan tersebut harus dihilangkan. Ketiga, kesepakatan *ninik mamak* kedua Nagari, sesungguhnya merupakan kesepakatan yang tidak sesuai dengan adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah).

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini tentang sanksi adat terhadap larangan perkawinan di luar daerah sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya dalam rumusan masalah. Hal ini terlihat perbedaan tulisan yang akan penulis bahas dengan tulisan yang telah ada sebelumnya.

1.8. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2005, 2).

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gabungan Penelitian lapangan (*field research)* dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research)* dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas. Sedangkan penelitian kepustakaan (*Library research)* yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni membaca buku yang berkaitan dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

masalah penelitian (Bungin 2007, 65-66). Sebelum turun kelapangan penulis terlebih dahulu membuat istrument daftar pertanyaan kepada sumber data kemudian penulis terjun kelapangan menemui para alim ulama, tokoh adat, pihak-pihak terkait dalam masalah sanksi adat terhadap larangan menikah di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sumber Data.

Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder

a. Sumber Data Primer.

Data Primer yaitu bahan yang menjadi utama dalam pengambilan data (Dwiloka 2005, 43). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak berkaitan, orang tua, *ninik mamak*, tokoh adat dan masyarakat sebanyak 10 orang sebagai sampel dalam penelitian penulis.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian (Gulo 2001, 64). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku seperti Fiqh Munakahat penulis Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Sunnah penulis Sayyid Sabiq, Fiqh Lima Mazhab dan khususnya yang berkaitan dengan masalah penelitian, dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris dari: wawancara langsung dan mendalam,

penggunaan kuisioner dan observasi atau survey lapangan (Nasution 2008, 166).

Adapun wawancara itu untuk tidak keluar dari format wawancara yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga apa yang diinginkan dari sumber informasi akan terungkap secara terang dan jelas serta berdasarkan pada fakta sosial yang ada dan dialami oleh masyarakat (nasution 2008, 168). Data yang dikumpulkan dengan jalan komunikasi, yaitu melalui wawancara langsung pribadi antara penulis dengan responden. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber data yang ditetapkan terhadap kasus larangan dan sanksi adat terhadap perkawinan di luar Jorong Langgam Saiyo.

4. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari pustaka dan wawancara dikumpulkan sesuai dengan urutannya, lalu diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Data dianilisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara diskriptif, yaitu dapat responden narasumber yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian tersebut metode kuaitatif bertujuan untuk menginterpertasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan responden dan narasumber. Kemudian mendiskripsikannya secara lengkap dengan detail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan selanjutnya dianilisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut (Marzuki 2010, 92). Kemudian menghubungkan data hasil penelitian tentang larangan dan sanksi adat terhadap perkawinan di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah.

UIN IMAM BONJOL PADANG